

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suatu Negara membutuhkan penerimaan dana untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan tersebut dapat dikumpulkan dari berbagai sumber daya yang di miliki oleh negara. Salah satunya sumber penerimaan bagi negara yaitu pajak. Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara yang berasal dari iuran masyarakat.

Target penerimaan pajak dari bulan ke bulan ditahun 2015 mengalami kenaikan. Realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, tetapi juga mengalami penerunun di sektor lainnya. Realisasi penerimaan pajak hingga 30 november 2015 telah mencapai RP 876,975 triliun atau 67,76% dari target penerimaan pajak yang telah di tetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun. Angka ini menagalami kenaikan 2,38 % di banding dengan periode yang sama di tahun 2014 dimana total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 856,572 (sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Sedangkan terget penerimaan pajak di tahun 2016, KPP pratama Gresik Utara Rp3,1 triliun lebih besar dari pada tahun lalu yang hanya Rp 2,5 triliun. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak tercapai sekitar 80% (sumber: jawa pos tahun 20 Februari 2016).

Tingginya pencapain warga yang menyerahkan SPT tidak lepas dari terobosan yang diterapkan kantor pajak. Yakni, layanan *online* atau *e-filling* yang mulai digunakan masyarakat. Layanan tesebut mudah diterapkan dan bisa

dikerjakan dari rumah. Selain itu, masyarakat mulai memahami kompensasi denda apabila tidak menyetorkan SPT tersebut. Besarnya perubahan yang dilakukan dalam reformasi perpajakan tampak sebagai upaya untuk mewujudkan DJP baru. DJP yang menjalankan administrasi perpajakan secara modern, berorientasi pada pelayanan kepada wajib pajak, dan memiliki nilai-nilai organisasi baru yang kuat.

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat jendrat pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Menurut Lingga (2009), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complain center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-payment*, dan *e-registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

Sistem modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan pengorganisasian kantor pajak berdasarkan fungsi bukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan kekuasaan. Selain itu, sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga

meningkatkan keefisienan. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, disusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk masing-masing pekerjaan. Modernisasi pajak juga menyediakan *E-Registration* untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, *e-SPT* untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi paperless dan *e-Filing* untuk penyampaian SPT melalui sistem *online* dan *real time*. Ita (2013)

Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak, sehingga terkesan ada 4 dikotomi, menjadi berbasis fungsi yang lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat dan didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak. Paradigma berbasis fungsi dalam kerangka *good governance*, meliputi tiga hal. Pertama, *restrukturisasi organisasi*. Kantor pusat tidak melaksanakan kegiatan operasional, sehingga fungsi pengawasan kepada unit vertikal dan pegawai lebih fokus. Kedua, perbaikan *business process* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Juga mengembangkan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja yang sekaligus berfungsi sebagai *internal check*. Maupun menyempurnakan manajemen arsip dan pelaporan. Ketiga, penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia dengan melakukan mapping terhadap seluruh pegawai, untuk mengetahui karakteristik dari tiap pegawai. Sehingga dapat diterapkan "*the right man on the right place*". Juga adanya Kode Etik Pegawai sebagai acuan perilaku melaksanakan tugas.

Pengertian kepatuhan secara terminologi berarti taat, patuh dan disiplin terhadap perintah/aturan dan sebagainya. Wajib pajak yang patuh merupakan wajib

pajak yang taat dalam memenuiseta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan. Hal serupa dinyatakan oleh Salsa (2013:5) bahwa kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: A. Kepatuhan formal adalah suatu keadilan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan. B. Kepatuhan material yaitu sesuai isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke kantor pelayanan sebelum batas waktu terakhir.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka harus dilakukan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak (*tax compliance*) sebagai suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak (a) paham atau berusaha memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan; (b) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (c) Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, dan (d) Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga peneliti mengambil Judul “ **Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat di tarik perumusan masalah sebagai berikut Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan tentang pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mencapai target penerimaan kas negara melalui pelayanan pajak optimal.
2. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

## **1.5 Kontribusi penelitian**

Lasnofa, fauzan (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut salsalima, ita (2013) melakukan penelitian tentang penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.